

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Bekasi

Kota Bekasi adalah kota metropolitan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bekasi memiliki julukan sebagai “Kota Patriot” karena patriotisme masyarakat Kota Bekasi teruji melalui perang besar yang terjadi di kota ini pada tahun 1945. Letak Kota Bekasi berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta. Kota Bekasi merupakan bagian dari Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), yang jumlah penduduk yang berada di Kota Bekasi saat ini sekitar 3.431.480 jiwa.

Kota Bekasi adalah salah satu kota dengan pertumbuhan penduduk tinggi di Provinsi Jawa Barat, dipengaruhi oleh migrasi dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Penduduk kota Bekasi memiliki beragam etnis dan budaya, mencerminkan pluralisme wilayah ini sebagai kota tujuan untuk urbanisasi. Mayoritas penduduk kota Bekasi bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Dengan begitu menjadikan Bekasi sebagai salah satu pusat ekonomi dengan populasi yang didominasi usia produktif.

2.1.1 Visi dan Misi Kota Bekasi

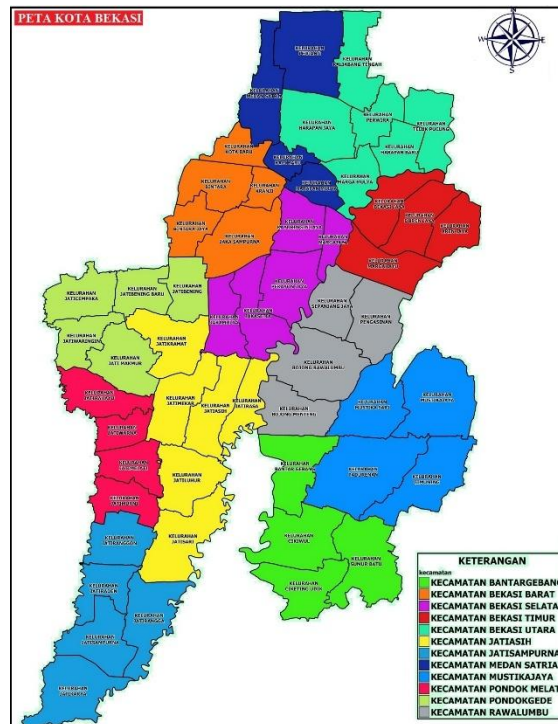
- VISI

“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”

- MISI

1. Meningkatkan Jangkauan Dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan Yang Semakin Memuaskan Dengan Didukung Ketersediaan Infrastruktur Yang Memadai;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Lingkungan Kehidupan Perkotaan, Baik Jasmani Maupun Rohani, Yang Semakin Kondusif Dan Berkelanjutan;
3. Membuka Lapangan Pekerjaan Yang Seluas-Luasnya Didukung Dengan Pengembangan Ruang-Ruang Inovasi Dan Kreativitas Generasi Produktif Dalam Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
4. Mengembangkan Iklim Yang Kondusif Dan Kemudahan Bagi Investasi Pembangunan Dan Dunia Usaha Yang Berkeadilan Rakyat;
5. Mengembangkan Kolaborasi Strategis Dan Dukungan Penguatan Manajemen Pemerintahan Kota Yang Mendorong Kota Bekasi Sebagai Kota Bertaraf Internasional Yang Keren.

2.1.2 Kondisi Geografis



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bekasi

Secara geografis, Kota Bekasi terletak pada 106 48'28'' – 107o 27'29'' Bujur Timur dan 6o 10'6'' – 6 o 30'6'' Lintang Selatan. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2 , secara administratif batas wilayah Kota Bekasi ialah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2 yang terdiri berdasarkan 12 kecamatan dan 56 kelurahan.

2.1.3 Kondisi Demografi

Pada tahun 2023 penduduk Kota Bekasi berdasarkan hasil proyeksi dari SP2020 diperkirakan sebanyak 2,63 juta jiwa. Terdiri atas laki-laki 1,32 juta jiwa dan perempuan 1,31 juta jiwa, sehingga angka sex ratio di Kota Bekasi sebesar 101,08 yang artinya terdapat 101 sampai 102 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.1 Penduduk Kota Bekasi

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Per Tahun 2020-2023 (%)
Pondok Gede	254,11	0,44%
Jatisampurna	131,29	2,00%
Pondok Melati	132,56	0,42%
Jatiasih	265,30	2,42%
Bantargebang	111,44	1,35%
Mustikajaya	233,68	3,11%
Bekasi Timur	261,48	0,63%
Rawalumbu	225,79	0,82%
Bekasi Selatan	214,22	0,60%
Bekasi Barat	286,11	0,58%
Medansatria	163,38	0,32%
Bekasi Utara	347,84	1,12%
Kota Bekasi	2.627,21	1,15%

Sumber : bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penduduk Kota Bekasi terbagi di beberapa daerah seperti Pondok Gede, Jatisampurna, Pondok Melati, Jatiasih, Bantargebang, Mustikajaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medansatria, dan Bekasi Utara. Dapat dilihat

data tabel diatas merupakan data pada tahun 2023 yang menunjukan populasi di Kota Bekasi sebanyak 2.627,21 juta jiwa.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tingkat kota. Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berproses untuk mewujudkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat Kota Bekasi dengan pelayanan yang baik dan berkualitas. Selain itu, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berlokasi di Jalan Ir. Haji Juanda No. 100, Margahayu, Bekasi Timur, Margahayu, Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17113, Indonesia.

2.2.1 Visi dan Misi

Visi: “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”

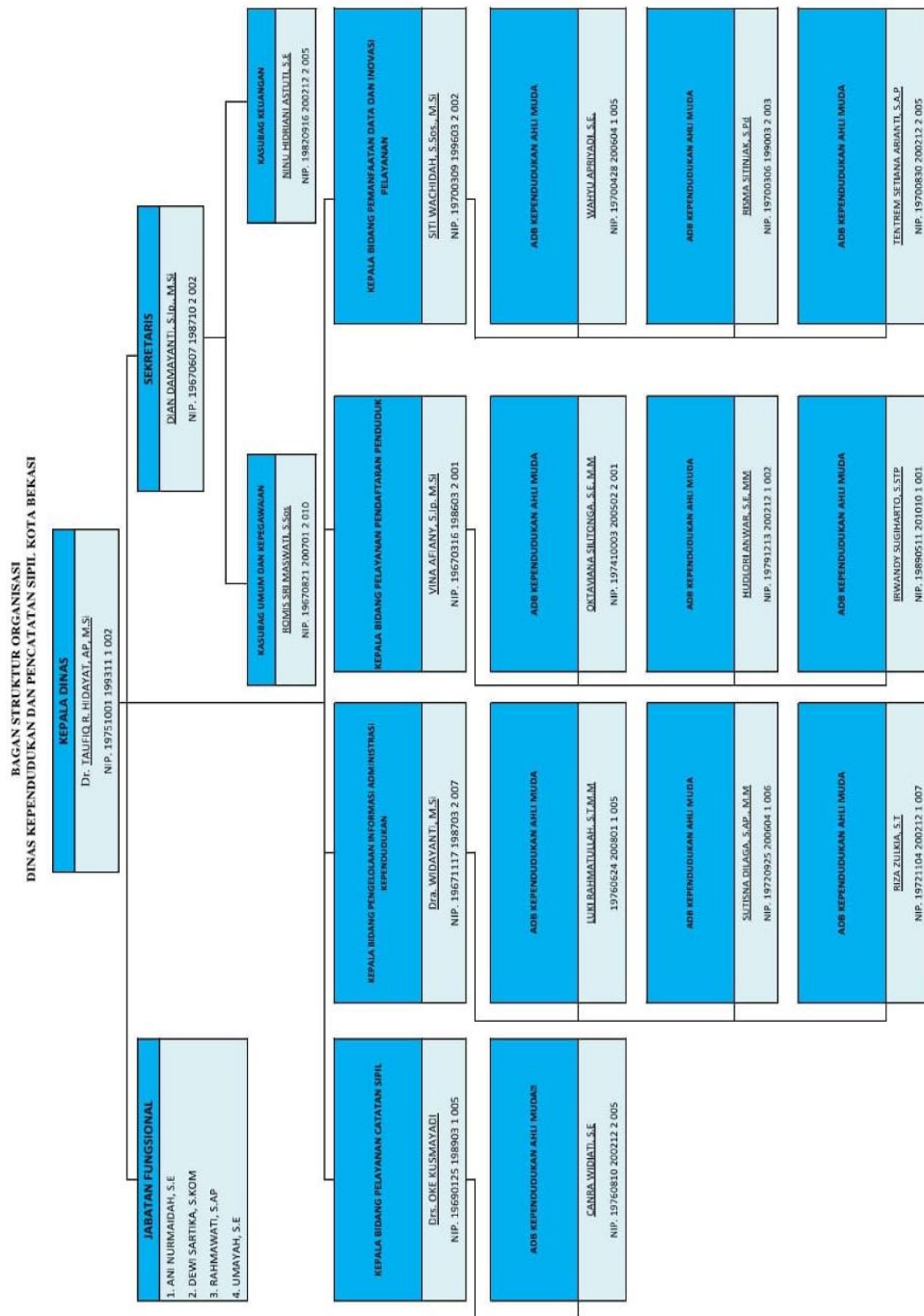
Visi ini mencerminkan tujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang berbasis teknologi, inovatif, dan berkualitas, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan prinsip moral yang baik.

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi:

1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik.

3. Pengembangan layanan publik berbasis teknologi informasi.
4. Pemberdayaan masyarakat dengan insentif untuk tokoh masyarakat seperti Ketua RT/RW, Linmas, dan Kader Posyandu.
5. Peningkatan layanan administrasi kependudukan, termasuk akte kelahiran.
6. Membangun, Meningkatkan, dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang Maju dan Memadai
7. Pengembangan fasilitas umum di lingkungan RT/RW untuk mendukung sarana sosial.
8. Sistem layanan cepat tanggap berbasis IT untuk menangani masalah sampah, jalan, saluran, dan kemacetan.
9. Pengembangan infrastruktur ramah disabilitas dan lansia.
10. Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu dan kerjasama dengan TPA Bantargebang.
11. Program pemilahan sampah rumah tangga dan konversi "Waste to Energy"

2.2.2 Struktur Organisasi



2.2.3 Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan terhadap pelayanan kepada masyarakat kota Bekasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dipimpin oleh seorang kepala Dinas dan dibantu oleh para kepala subbagian dan kepala bagian beserta staf. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari setiap bagian/masing-masing pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas bidang pelayanan pendaftaran kependudukan, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan teknis administrasi kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola

yang baik.

3. Kepala Bidang membantu sekretaris dinas melakukan tugas dan fungsi dalam mengelola setiap bidang yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Bidang-bidang yang ada di Dinas menyelenggarakan tugas pada setiap bidang masing-masing seperti bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dan bidang pelayanan pencatatan sipil.
4. Bidang Identitas Kependudukan melakukan tugas dan fungsi untuk mengelola data kependudukan terkait dengan identitas pribadi warga Kota Bekasi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lainnya. Fungsi dari bidang ini menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait penerbitan dokumen kependudukan, memastikan akurasi dan validitas data warga, serta menyediakan layanan pembuatan dan perubahan data identitas pribadi
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bidang ini memiliki tugas utama dalam pengelolaan sistem informasi kependudukan secara digital dan memastikan kelancaran proses administrasi berbasis teknologi. Mengembangkan sistem dan infrastruktur teknologi untuk mendukung layanan kependudukan yang efisien.
6. Bidang Pencatatan Sipil bertugas untuk mengelola semua aspek

pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan warga, seperti kelahiran, pernikahan, perceraian, dan kematian. Menyusun kebijakan dan memberikan layanan terkait pencatatan sipil, serta melakukan verifikasi dan pendaftaran peristiwa-peristiwa sipil untuk memastikan legalitas status hukum warga.

7. Bidang Pengawasan Kependudukan bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait kependudukan dan administrasi sipil, serta menangani masalah data kependudukan yang tidak sesuai. Mengidentifikasi dan menangani masalah administrasi kependudukan yang berkaitan dengan ketidakcocokan data, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang kependudukan untuk memastikan ketertiban administrasi.
8. Sub Bidang Kinerja dan Pelayanan Umum bertugas untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat terkait dengan proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Menyusun dan melaksanakan kebijakan peningkatan pelayanan publik, memantau kualitas pelayanan, serta mengimplementasikan feedback dan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan yang ada.
9. Sub Bidang Hubungan Masyarakat berfokus pada komunikasi dan hubungan dengan masyarakat, termasuk penyebaran informasi

tentang layanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Mengelola komunikasi eksternal dan internal, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan yang benar, serta menjaga hubungan yang baik antara Dinas dan masyarakat.

10. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi tugas utama Sub Bidang ini adalah mengembangkan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan data kependudukan, serta meningkatkan integrasi dan kualitas data melalui teknologi. Menyediakan, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

11. Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai profesi teknis yang memiliki keahlian khusus dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, seperti petugas pendaftaran, verifikasi data, dan analisis sistem. Melaksanakan tugas teknis operasional, termasuk pengolahan data, verifikasi dokumen, dan penanganan administrasi langsung yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.